



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR ... TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan merupakan sarana penyelenggaraan pendidikan di Daerah, sebagai wahana pendidikan, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, rekreasi dan pelestarian budaya, yang memiliki karakteristik budaya Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu di dukung dengan keberadaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat;
- c. bahwa sebagai landasan dan pedoman bagi aparatur pemerintah daerah maupun masyarakat dalam menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di Daerah diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan perpustakaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Bungo Kerinci, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Kerinci (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

Dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Kerinci.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
7. Perpustakaan Digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
8. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
9. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
10. Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Alih Media Bahan Perpustakaan adalah pengalihan bentuk bahan perpustakaan dari bentuk tercetak ke media lain atau sebaliknya.
12. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya Daerah.
13. Otomasi Perpustakaan adalah komputerisasi dari kegiatan perpustakaan atau data-data perpustakaan baik koleksi buku, keanggotaan perpustakaan, proses peminjaman dan pengembalian bahan perpustakaan.
14. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
15. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
16. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana

pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.

17. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
18. Perpustakaan Digital adalah pengembangan Perpustakaan berbasis teknologi, informasi dan komunikasi.
19. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
20. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
21. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
22. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
23. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap di layankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
24. Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
25. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
26. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk :

- a. Menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. Mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya Daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya Daerah; dan
- c. Melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran; dan
- g. kemitraan.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan perpustakaan, meliputi:

- a. hak, kewajiban dan kewenangan;
- b. perencanaan;
- c. layanan perpustakaan;
- d. pembentukan, penyelenggaraan, dan pengembangan perpustakaan;
- e. jenis-jenis perpustakaan;
- f. organisasi profesi;
- g. literasi untuk kesejahteraan;
- h. keadaan darurat;
- i. pendanaan;
- j. kerjasama dan peran serta masyarakat;
- k. pembudayaan gemar membaca;
- l. penghargaan; dan
- m. pembinaan dan pengawasan;

BAB II HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 6

(1) Masyarakat berhak untuk :

- a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah yang sulit terjangkau berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang mempunyai berkebutuhan khusus, berhak memperoleh layanan perpustakaan, yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Daerah;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai wahana informasi, wahana pelestarian dan wahana rekreasi;
- d. menggerakkan budaya gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat

pendidikan, penelitian, pelestarian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.

Pasal 9

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. mengatur, mengawasi, serta mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;
- c. mengalihmediakan dan mengalihbahasakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan; dan
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dan bimbingan teknis perpustakaan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah.
- (2) Rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BAB IV LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 11

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.

- (5) Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.
- (6) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antarperpustakaan.
- (7) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring telematika.

BAB IV PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk Perpustakaan sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
 - d. memiliki sumber pendanaan; dan
 - e. memberitahukan keberadaannya kepada Dinas.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 13

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kepemilikan terdiri atas:

- a. Perpustakaan Daerah;
- b. Perpustakaan kecamatan;
- c. Perpustakaan desa/kelurahan;
- d. Perpustakaan masyarakat;
- e. Perpustakaan keluarga; dan
- f. Perpustakaan pribadi.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Standar Nasional Perpustakaan terdiri atas:
 - a. standar koleksi perpustakaan;

- b. standar sarana dan prasarana;
 - c. standar pelayanan perpustakaan;
 - d. standar tenaga perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan; dan
 - f. standar pengelolaan.
- (3) Penetapan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kebutuhan pemustaka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.

Paragraf 1 Standar Koleksi Perpustakaan

Pasal 15

Standar koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, memuat kriteria paling sedikit :

- a. jenis koleksi;
- b. jumlah koleksi;
- c. pengembangan koleksi;
- d. pengolahan koleksi;
- e. perawatan koleksi; dan
- f. pelestarian koleksi.

Pasal 16

- (1) Jenis koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a berbentuk karya tulis, karya cetak, digital dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang terdiri atas fiksi dan non fiksi.
- (2) Jenis koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memiliki unsur yang dianggap mengganggu ketertiban umum, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Jumlah koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b pada setiap perpustakaan umum atau khusus paling sedikit 1.000 (seribu) judul.
- (4) Jumlah koleksi setiap perpustakaan sekolah paling sedikit sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.
- (5) Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan perguruan tinggi paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) judul.
- (6) Jumlah koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.

Pasal 17

- (1) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c harus ditinjau paling sedikit setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan dan penyiangan bahan perpustakaan.
- (3) Dalam pengembangan koleksi, setiap perpustakaan harus menambah koleksi perpustakaan per tahun sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

Pasal 18

Pengolahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf d dilakukan dengan sistem yang baku dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 19

- (1) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e harus dilakukan oleh setiap perpustakaan secara berkala.
- (2) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyimpanan dan konservasi.

Pasal 20

Perpustakaan Daerah melakukan pelestarian koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f yang memuat budaya daerah.

Paragraf 2

Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 21

- (1) Standar sarana dan prasarana memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot; dan
 - e. peralatan.
- (2) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi dan efektivitas.
- (3) Setiap perpustakaan berkewajiban memiliki sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi, sarana

pelayanan perpustakaan dan sarana edukasi perpustakaan.

- (4) Sarana penyimpanan koleksi perpustakaan paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki.
- (5) Sarana akses informasi paling sedikit berupa perabot, peralatan, dan sarana temu kembali bahan perpustakaan dan informasi.
- (6) Sarana pelayanan perpustakaan paling sedikit berupa perabot dan peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan.
- (7) Sarana edukasi perpustakaan paling sedikit berupa ruang diskusi, ruang bimbingan pemustaka dan ruang pameran.

Pasal 22

- (1) Setiap perpustakaan berkewajiban memiliki lahan dan gedung atau ruang.
- (2) Lahan dan gedung atau ruang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dilokasi yang mudah diakses dan memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kesehatan.
- (3) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memiliki :
 - a. ruang koleksi;
 - b. ruang baca;
 - c. ruangan pelayanan perpustakaan;
 - d. ruangan staf yang ditata secara efektif, efisien dan estetik;
 - e. ruangan aktivitas edukatif; dan/atau
 - f. ruangan perpustakaan digital.
- (4) Setiap perpustakaan harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.

Paragraf 3

Standar Pelayanan Perpustakaan

Pasal 23

- (1) Standar pelayanan perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai sistem dan jenis pelayanan.
- (2) Sistem pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. terbuka; dan
 - b. tertutup.
- (3) Jenis pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelayanan teknis; dan
 - b. pelayanan pemustaka.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Standar Tenaga Perpustakaan

Pasal 24

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Perpustakaan.
- (3) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi hak Tenaga perpustakaan sebagai berikut:
 - a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. tunjangan pengembangan profesi dari daerah sesuai kemampuan daerah;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
 - d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana atau fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang bersangkutan mengusulkan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga pustakawan.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama Dinas dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Kabupaten/Kota lain, organisasi profesi, Perguruan Tinggi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan, pelatihan, sertifikasi, penghasilan, tunjangan dan pembinaan karier diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Standar Penyelenggaraan

Pasal 26

- (1) Standar penyelenggaraan perpustakaan mencakup prosedur pengadaan sumber daya perpustakaan, pendayagunaan sumber daya perpustakaan dan prosedur layanan informasi pada setiap jenis perpustakaan.
- (2) Standar penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Standar Pengelolaan

Pasal 27

- (1) Standar pengelolaan perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 28

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja tahunan.

Pasal 29

Pelaksanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b diukur melalui indikator kinerja perpustakaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pengawasan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. supervisi;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan lembaga perwakilan pihak yang berkepentingan.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhadap lembaga dan program perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan disampaikan kepada penyelenggara perpustakaan.

Bagian Ketiga Pengembangan Perpustakaan

Pasal 31

- (1) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
- (2) Pengembangan Perpustakaan dilakukan melalui :
 - a. pembangunan sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - b. pengelolaan perpustakaan
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara berkesinambungan.

Pasal 32

Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan mulai dari tingkat Organisasi Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa.

BAB V JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 33

Perpustakaan terdiri atas:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- c. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
- d. Perpustakaan Khusus

Bagian Kesatu Perpustakaan Umum

Pasal 34

- (1) Perpustakaan umum diselenggarakan oleh Pemerintah daerah, kecamatan, dan desa, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling dan perpustakaan digital untuk wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Bagian Kedua Perpustakaan Sekolah

Pasal 35

Sekolah terdiri atas :

- a. Sekolah Dasar/Madrasah; dan
- b. Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 36

Setiap Perpustakaan Sekolah/Madrasah wajib untuk :

- a. menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- b. memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- c. mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- d. melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- e. mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- f. mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima per seratus) dari anggaran belanja operasional sekolah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

Pasal 37

- (1) Sekolah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemberhentian bantuan pembinaan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perpustakaan sekolah diberikan oleh dinas yang membidangi urusan pendidikan di Daerah

Bagian Ketiga Perpustakaan Khusus

Pasal 38

Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.

Pasal 39

Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.

Pasal 40

Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Pasal 41

Pemerintah daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan khusus.

BAB VI ORGANISASI PROFESI

Pasal 42

- (1) Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (3) Setiap pustakawan dapat menjadi anggota organisasi profesi.

- (4) Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan :
- a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja organisasi profesi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustakawan Indonesia;
 - b. menegakkan kode etik pustakawan;
 - c. memberi perlindungan hukum kepada pustakawan;
 - d. menjalin kerja sama dengan asosiasi pustakawan lain; dan
 - e. mewujudkan kesejahteraan pustakawan

BAB VII LITERASI UNTUK KESEJAHTERAAN

Pasal 43

Perpustakaan menjadi lembaga inklusi sosial, dirancang lebih berdayaguna dan menjadi wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat.

Pasal 44

Kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi social bertujuan untuk memperkuat peran dan fungsi perpustakaan, agar tidak hanya sekedar penyimpanan dan peminjaman buku, tapi menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 45

Perpustakaan Kabupaten dan kecamatan, Perpustakaan Desa/kelurahan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

BAB VIII KEADAAN DARURAT

Pasal 46

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana alam dan bencana sosial.
- (2) Perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional, dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kerinci dan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 47

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan, berkelanjutan dan proporsional.
- (2) Pendanaan perpustakaan dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 48

- (1) Perpustakaan di Daerah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 49

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan antara Perpustakaan di Daerah dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. dunia usaha;
 - d. pihak luar negeri;
 - e. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - f. perorangan
- (3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penyediaan dana, sarana dan prasarana perpustakaan;
 - b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. peningkatan layanan perpustakaan;
 - d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;

- e. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perpustakaan, pendidikan dan pelatihan;
 - g. peningkatan jejaring perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan/atau
 - h. kerjasama lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 50

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA

Pasal 51

- (1) Pembudayaan gemar membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan gemar membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (3) Pembudayaan gemar membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat dan Rumah Baca untuk menunjang pembudayaan gemar membaca.
- (2) Setiap pendirian pusat pembelanjaan modern dan penyelenggaraan perumahan harus dilengkapi dengan fasilitas taman bacaan masyarakat.

Pasal 53

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan gemar membaca sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 54

- (1) Dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca dan meningkatkan jumlah Pemustaka, Perpustakaan pada Dinas membuat kegiatan dan/atau promosi secara berkala di lokasi gedung Perpustakaan dan/atau tempat lain.
- (2) Kegiatan dan/atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa:
 - a. perlombaan;
 - b. pameran;
 - c. seminar dan/atau kegiatan lain yang mendukung gemar baca.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian naskah kuno, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. bantuan buku atau sarana/prasarana pendukung lainnya; dan/atau
 - c. bantuan pembinaan.
- (3) Penghargaan diberikan secara berkala pada peringatan hari Perpustakaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang perpustakaan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan Perpustakaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 2026

BUPATI KERINCI,

MONADI

Diundangkan di Siulak
pada tanggal 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,

ZAINAL EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan merupakan sistem informasi yang di dalamnya terdapat aktivitas pengumpulan, pengolahan, pengawetan, pelestarian dan penyajian serta penyebaran informasi. Perpustakaan sebagaimana yang ada dan berkembang sekarang telah dipergunakan sebagai salah satu pusat informasi, sumber ilmu pengetahuan, penelitian, rekreasi, pelestarian khasanah budaya bangsa, serta memberikan berbagai layanan jasa lainnya. Perpustakaan mempunyai peran sangat strategis dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional, serta merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa, hal ini sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai wahana mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan pengelolaan yang baik maka perpustakaan dapat bermanfaat secara optimal bagi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan asas pembelajaran sepanjang hayat adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa proses pendidikan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi oleh usia.

Yang dimaksud dengan asas demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Yang dimaksud dengan asas Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapa pun sesuai apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak secara proporsional dan tidak melanggar tindakan hukum.

Yang dimaksud dengan asas keprofesionalan adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa untuk pembangunan dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi luasnya.

Yang dimaksud dengan asas kemitraan adalah hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Sebagian besar naskah kuno masih dimiliki masyarakat. Untuk memudahkan pendataan dan upaya pelestariannya, perlu didaftarkan ke Perpustakaan Nasional melalui Perpustakaan Daerah.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “karya rekam” adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.

Yang dimaksud dengan “fiksi” adalah suatu karya yang mengungkap realitas kehidupan sehingga mampu mengembangkan daya imajinasi.

Yang dimaksud dengan “nonfiksi” adalah suatu karya yang dibuat berdasarkan data dan fakta.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “sistem yang baku” adalah sistem pengolahan koleksi perpustakaan yang digunakan dalam menyusun deskripsi bibliografi dan deskripsi subjek.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “aspek teknologi” adalah faktor kesesuaian sarana dan prasarana perpustakaan terhadap perkembangan teknologi.

Yang dimaksud dengan “aspek konstruksi” adalah faktor kesesuaian antara satuan infrastruktur/bangunan dan fungsi perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “aspek ergonomis” adalah faktor kenyamanan kerja meliputi tempat kerja, pencahayaan, suhu

dan kualitas udara, gangguan suara, kesehatan dan keamanan kerja, serta kebiasaan dalam bekerja.

Yang dimaksud dengan “aspek lingkungan” adalah faktor keserasian antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber alam dan bangunan.

Yang dimaksud dengan “aspek kecukupan” adalah faktor kesesuaian kebutuhan.

Yang dimaksud dengan “aspek efisiensi” adalah faktor penghematan kemanfaatan sarana dan prasarana perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “aspek efektivitas” adalah faktor hasil guna/kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana perpustakaan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sarana penyimpanan koleksi” adalah semua fasilitas berupa perabot untuk penyimpanan koleksi, antara lain rak buku, rak majalah, dan rak surat kabar.

Yang dimaksud dengan “sarana akses informasi” adalah sarana pemustaka untuk mengakses informasi berupa komputer dan jaringan internet.

Yang dimaksud dengan “sarana pelayanan perpustakaan” adalah semua fasilitas layanan perpustakaan untuk pemustaka, antara lain meja dan kursi baca, dan lemari katalog.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Fasilitas umum yang disediakan perpustakaan antara lain lahan parkir, ruang ibadah, dan toilet.

Fasilitas khusus disediakan oleh perpustakaan yang memiliki pelayanan bagi pemustaka khusus sesuai kemampuan.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sistem pelayanan terbuka” adalah sistem pelayanan perpustakaan yang memperkenankan setiap pemustaka untuk menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkannya.

Yang dimaksud dengan “sistem pelayanan tertutup” adalah sistem pelayanan perpustakaan yang tidak memperkenankan setiap pemustaka untuk menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Pendayagunaan sumber daya perpustakaan mencakup pengolahan dan pengemasan bahan perpustakaan, penempatan dan pengembangan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat, meliputi gerakan buku murah, penerjemahan, penerbitan buku berkualitas, dan penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum (kantor, ruang tunggu, terminal, bandara, rumah sakit, pasar, mall).

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR ...